



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 171/PID.B/2014/PN.SOE**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **NOHMAN DOMINGGUS TSE Alias DOMI;**  
Tempat lahir : Oenale;  
Umur/Tgl. lahir : 30 tahun / 21 Nopember 1983;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Biloto, RT.19 RW.09, Kecamatan Mollo Selatan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani;

### **Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat**

#### **Perintah Penahanan oleh :**

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ; -----  
Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

*Halaman 1 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 17 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 17 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; -----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ; -----
- Setelah memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan ; -----
- Setelah memperhatikan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia Terdakwa NOHMAN DOMINGGUS TSE ALIAS DOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka ringan serta mengakibatkan kerusakan kendaraan" melanggar pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.

Halaman 2 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOHMAN DOMINGGUS TSE ALIAS DOMI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI ,
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo DH 3001 CI, dan
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n Nohman Dominggus Tse, *dikembalikan kepada Terdakwa.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No.Pol, *dikembalikan kepada keluarga korban.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut : -----

### **DAKWAAN**

#### **Kesatu**

----- Bahwa ia Terdakwa **NOHMAN DOMINGGUS TSE ALIAS DOMI** pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada

Halaman 3 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan raya Eno ana Desa Oebobo Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban Markus Lodo meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana korban Markus Lodo membonceng korban Meri Banamtuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi dari arah Soe menuju Batu Putih, dan pada saat melaju di Jalan raya Eno ana Desa Oebobo Km 30 Batu Putih tiba – tiba terdakwa yang membonceng saksi Yusmina Neken dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan, dimana terdakwa dari arah Batu Putih menuju Soe melaju di jalur sebelah kanan jalan raya sementara dari arah yang berlawanan korban juga mengendarai sepeda motornya di jalur kanan jalan raya, yang seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalur sebelah kiri, oleh karena itu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tidak dapat dihindari. Dan akibat dari kecelakaan tersebut korban Markus Lodo meninggal dunia. -----

----- Bahwa terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/82/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Isra Baly dengan hasil selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan hasil kesimpulan ***"Berdasarkan pemeriksaan kepada orang tersebut disimpulkan bahwa korban meninggal dunia diduga diakibatkan oleh cedera kepala berat, dan curiga patah tulang dasar tulang tengkorak."*** -----

Halaman 4 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

## DAN

### Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **NOHMAN DOMINGGUS TSE ALIAS DOMI** pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan raya Eno ana Desa Oebobo Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban Meri Banamtuan mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana korban Markus Lodo membonceng korban Meri Banamtuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi dari arah Soe menuju Batu Putih, dan pada saat melaju di Jalan raya Eno ana Desa Oebobo Km 30 Batu Putih tiba – tiba terdakwa yang membonceng saksi Yusmina Neken dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan, dimana terdakwa dari arah Batu Putih menuju Soe melaju di jalur sebelah kanan jalan raya sementara dari arah yang berlawanan korban juga mengendarai sepeda motornya di jalur kanan jalan raya, yang seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalur sebelah kiri, oleh karena itu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tidak dapat dihindari. Dan akibat dari kecelakaan tersebut korban Meri Banamtuan mengalami luka lebam di bagian kedua mata dan patah pada gigi bagian depan serta rasa sakit pada pinggang. Kecelakaan lalu lintas tersebut juga

Halaman 5 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi yang dikendarai korban Markus Lodo dan ditumpangi korban Meri Banamtuan mengalami kerusakan;

----- Bahwa terhadap korban Meri Banamtuan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/111/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Dodik Pujo Prasetyo dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan hasil kesimpulan “ *berdasarkan pemeriksaan pada orang tersebut didapatkan luka lebam di mata kiri dan kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul*”.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi, MERI BANAMTUAN** ; dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan pada saat menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang meninggal dunia (Markus Lodo);
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi berboncengan dengan Markus Lodo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat (nomor polisi) dari arah Soe menuju Batu Putih.

Halaman 6 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan isterinya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu Putih menuju Soe dan masuk ke jalur kanan yang dilalui oleh yang dikendarai oleh korban, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa situasi jalan tempat terjadinya tabrakan ada tikungan, suasana malam hari, arus lalu lintas sepi dan lampu sepeda motor yang dikendarai korban berfungsi dengan baik.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi dan korban Markus Lodo terjatuh dan juga Terdakwa bersama isterinya terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban Markus Lodo maupun Terdakwa dan isterinya di bawah ke Puskesmas Batu Putih kemudian Korban Markus Lodo di bawah ke RSUD Soe dan dalam perjalanan menuju RSUD SOE Markus Lodo meninggal dunia;
- Bahwa korban Markus Lodo meninggal dunia, mengalami pendarahan pada hidung, luka robek pada bibir, luka robek pada punggung dan luka pada kaki sedangkan saksi mengalami luka lebam pada kedua mata;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor Honda milik korban juga mengalami kerusakan;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa membertarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

**2. SAKSI II : YUSMINA NEKEN;** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Kupang-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa Nohman Dominggus Tse (suami saksi) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol DH 3001 CI.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol DH 3001 CI membonceng saksi datang dari arah Kupang menuju Soe;
- Bahwa dalam perjalanan saksi tidur di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu tiba – tiba sampai di Eno Ana Desa Oebobo Kec. Batu Putih terjadi kecelakaan dengan sepeda motor lain dari arah yang berlawanan, dimana tiba – tiba saksi sudah terjatuh dan juga mengalami luka – luka;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan Korban di bawah ke Puskesmas Batu Putih;
- Bahwa saksi dan Terdakwa maupun korban mengalami luka pada bagian tubuh;
- Bahwa selanjutnya Korban yang bernama Markus Lodo di bawah ke RSUD Soe dan saksi mendapat berita bahwa korban Markus Lodo dalam perjalanan menuju RSUD Soe meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Markus Lodo (meninggal dunia);
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Halaman 8 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI berboncengan dengan saksi Yusmina Neken datang dari arah Kupang menuju Siso, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru datang dari arah Soe menuju Batu Putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan jalan raya, lalu tiba – tiba di jalur yang sama dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh korban juga melaju, sehingga Terdakwa tidak sempat untuk menghindar dan terjadi tabrakan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa bersama isteri terjatuh dan mengalami luka-luka, korban juga yang berboncengan terjatuh dan terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama isteri dan korban di bawa ke Puskesmas Batu Putih;
- Bahwa kemudian Korban yang bernama Markus Lodo di bawah ke RSUD Soe dan saksi mendapat berita bahwa korban Markus Lodo dalam perjalanan menuju RSUD Soe meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu situasi jalan malam hari, jalan aspal dan jalan sepi agak gelap;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 50 km/ jam;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan hasil Visum Et Repertum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum atas korban MARKUS LODO yang meninggal dunia yaitu Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/82/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Isra Baly dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *"bahwa korban meninggal dunia diduga diakibatkan oleh cedera kepala berat, dan curiga patah tulang dasar tulang tengkorak; -----"*

2. Visum atas korban MERI BANAMTUAN, mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/111/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Dodik Pujo Prasetyo dengan kesimpulan *"pemeriksaan pada orang tersebut didapatkan luka lebam di mata kiri dan mata kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul; -----"*

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya ; -----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI ,
- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo DH 3001 CI, dan
- 1 (satu) lembar SIM C a.n Nohman Dominggus Tse,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No.Pol, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI berboncengan dengan saksi Yusmina Neken datang dari arah Kupang menuju Siso dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam menabrak sepeda motor Honda Supra warna biru yang dikendarai oleh korban Markus Lodo yang berboncengan dengan saksi Meri Banamtuan yang datang dari arah Soe menuju Batu Putih.
- Bahwa di Jalan Raya Eno Ana Jurusan ada tikungan sehingga oleh Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan jalan raya, namun dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh korban sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat untuk menghindari dan terjadi tabrakan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa bersama isteri terjatuh dan korban yang berboncengan dengan Meri Banamtuan juga terjatuh dan terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama isterinya dan korban di bawa ke Puskesmas Batu Putih;
- Bahwa kemudian Korban yang bernama Markus Lodo di bawa ke RSUD Soe dan dalam perjalanan menuju RSUD Soe meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Halaman 11 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan : **Kesatu** melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan **Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Kesatu Terdakwa melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Orang**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Dengan korban meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

Halaman 12 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa **NOHMAN DOMINGGUS Alias DOMI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" terpenuhi ; -----

## Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud **Kecelakaan Lalu Lintas** berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Halaman 13 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI berboncengan dengan saksi Yusmina Neken datang dari Kupang menuju Siso dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban Markus Lodo berboncengan dengan saksi Meri Banamtuan datang dari arah Soe menuju Batu Putih.

Bahwa pada saat melewati Jalan Raya Eno Ana ada tikungan sehingga Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan, dan saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh korban juga melaju kencang sehingga Terdakwa tidak sempat untuk menghindari dan terjadi tabrakan yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maupun sepeda motor yang dikendarai oleh korban Markus Lodo terjatuh sehingga Terdakwa dan Isterinya maupun korban mengalami luka kemudian oleh warga sekitar korban dan Terdakwa di bawa ke Puskesmas Batu Putih ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah *lalai* dalam mengendarai sepeda motor di jalan umum yaitu Terdakwa mengetahui ada tikungan namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan Terdakwa malah mengambil jalur sebelah kanan sehingga pada saat melintas jalan menikung sepeda motor Terdakwa berada pada jalur kanan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Markus Lodo hal ini menunjukkan adanya kelalaian pada perbuatan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya; -----

**Menimbang**, bahwa akibat kelalaian dan kurang hatinya-hatinya Terdakwa mengendarikan sepeda motornya menyebabkan terjadinya tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa telah terjadinya kecelakaan lalulintas yaitu adanya tabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban maka unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi ; -----

## Ad. 3. Unsur korban meninggal dunia ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa akibat terjadinya tabrakan sepeda motor antara sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI yang dikendarai oleh Terdakwa berbongcengan dengan saksi Yusmina Neken dengan sepeda motor Honda Supra warna biru yang dikendarai korban Markus Lodo berbongcengan dengan saksi Meri Banamtuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebabkan korban Markus Lodo, mengalami pendarahan pada hidung, luka robek pada bibir, luka robek pada punggung dan luka pada kaki dan setelah terjadinya kecelakaan pada saat dibawa menuju RSUD Soe korban Markus Lode meninggal dunia sebagaimana dikuatkan hasil visum et Repertum pada diri korban yaitu Nomor : RSUD.22.A.03/82/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Isra Baly dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *"bahwa korban meninggal dunia diduga diakibatkan oleh cedera kepala berat, dan curiga patah tulang dasar tulang tengkorak;*

**Menimbang**, bahwa dari hasil Visum tersebut diketahui bahwa luka-luka Markus Lodo adalah akibat terjatuh dari sepeda motor akibat tabrakan dengan sepeda motor Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal dunia adalah akibat terjatuh dari sepeda motor karena tabrakan dengan Terdakwa maka dengan unsur **"korban meninggal dunia"** telah pula terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dakwa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Orang**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Dengan Korban Luka Ringan ;**

**Menimbang**, bahwa unsur kesatu dan kedua dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan dengan unsur kesatu dan unsure kedua pada Dakwaan Kesatu tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi/terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada Dakwaan Kedua ini maka dengan demikian Unsur **“Setiap Orang dan Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** dalam Dakwaan Kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Unsur korban mengalami luka ringan ;** -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa telah terjadi tabrakan sepeda motor antara sepeda motor Honda Revo No. Pol 3001 CI yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan saksi Yusmina Neken dengan sepeda motor Honda Supra warna biru yang dikendarai korban Markus Lodo berboncengan dengan saksi Meri Banamtuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Raya Eno Ana Jurusan Batu Putih-Soe Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut selain menyebabkan korban Markus Lodo, meninggal dunia juga menyebabkan saksi Meri Banamtuan yang pada saat itu dibonceng oleh korban Markus Lodo mengalami luka-luka mata mata kiri dan mata kanan sebagaimana dikuatkan oleh hasil visum pada diri korban Meri Banamtuan yaitu Visum et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/111/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yaitu dr. Dodik Pujo Prasetyo dengan kesimpulan *didapatkan luka lebam di mata kiri dan mata kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul* maka dengan demikian unsur **"korban luka ringan"** juga terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UULAJ No. 22 Tahun 2009, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum semuanya telah terbukti maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Halaman 17 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan bagi terdakwa yang menjadi narapidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya Terdakwa/terpidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan benar sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa juga mencerminkan keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI ,
- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo DH 3001 CI, dan
- 1 (satu) lembar SIM C a.n Nohman Dominggus Tse,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No.Pol, yang mana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka mengenai status terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa : -----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat kelalaian perbuatan Terdakwa menyebabkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan ; -----

Halaman 18 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan jujur mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOHMAN DOMINGGUS TSE Alias DOMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 3001 CI;

Halaman 19 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo DH 3001 CI, dan
- 1 (satu) lembar SIM C a.n Nohman Dominggus Tse,

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No.Pol;

**Dikembalikan kepada keluarga korban.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hari **Kamis Tanggal 18 Desember 2014**, oleh kami **IROS BERU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A S R I. SH.**, dan **JANTIANI L. NAETASI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, dihadiri **GERRY ANDERSON GULTOM. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

1. **A S R I. SH**

2. **JANTIANI L. NAETASI. SH**

HAKIM KETUA

**IROS BERU, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LUKIUS MELLU**

Halaman 20 dari hal. 20, Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)